



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 141.1 / 186 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA WARSITO DARI JABATAN
KEPALA DESA BRAKAS KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN
PURBALINGGA KARENA BERAKHIR MASA JABATANNYA
MASA BHAKTI 2012-2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan memperhatikan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Brakas Kecamatan Karanganyar Nomor 141/08/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Brakas, dan Surat Camat Karanganyar Nomor 142.1/139 tanggal 23 Maret 2018 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Brakas, maka perlu memberhentikan dengan hormat Saudara Warsito dari Jabatan Kepala Desa Brakas Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga karena berakhir masa jabatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Warsito Dari Jabatan Kepala Desa Brakas Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga Karena Berakhir Masa Jabatannya Masa Bhakti 2012-2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian Dengan Hormat Warsito Dari Jabatan Kepala Desa Brakas Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga Karena Berakhir Masa Jabatannya Masa Bhakti 2012-2018.

KEDUA : Kepada Saudara Warsito sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai Kepala Desa.

- KETIGA** : Apabila terdapat hak dan kewajiban perdata yang belum terpenuhi oleh Saudara Warsito sebagai Kepala Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang sejak menjabat Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa jabatannya agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,

T A S D I

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Camat Karanganyar;
10. Pemerintah Desa Brakas Kecamatan Karanganyar;
11. Badan Permusyawaratan Desa Brakas Kecamatan Karanganyar.